



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 050/ 8/ /HK/437.12/2024
TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keselarasan pembangunan secara efektif, efisien, dan bersasaran diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perlu disusun rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;



12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik;
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dengan rincian tugas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 25 Januari 2024

BUPATI GRESIK,

FANDI AKHMAD YANI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 050/ 81 /HK/437.12/2024

TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
1.	Ketua	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik.	a. bertanggungjawab terhadap aktifitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025; dan b. memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025.
2.	Sekretaris	Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik.	a. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi serta mengawasi dan memantau keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan yang dilaksanakan oleh Tim Kelompok Kerja Renja Tahun 2025;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
			b. membantu Ketua Tim dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2025; dan c. mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2025 kepada Ketua Tim.
3.	Kelompok Kerja I Perumusan Rencana Kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan a. Ketua : b. Anggota :	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik. 1) Analis Kebencanaan Ahli Muda Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik; dan	a) melaksanakan <i>review</i> hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; b) melaksanakan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; c) melaksanakan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
			d) melaksanakan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah lingkup Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; e) melaksanakan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan lingkup Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 beserta kerangka pendanaan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
4.	Kelompok Kerja II Perumusan Rencana Kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik a. Ketua :	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik.	1) melaksanakan <i>review</i> hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Bidang Kedaruratan dan Logistik;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
	b. Anggota :	Analisis Kebencanaan Ahli Muda Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik.	2) melaksanakan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Kedaruratan dan Logistik; 3) melaksanakan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Bidang Kedaruratan dan Logistik; 4) melaksanakan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah lingkup Kedaruratan dan Logistik; 5) melaksanakan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan lingkup Kedaruratan dan Logistik; dan 6) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 beserta kerangka pendanaan Bidang Kedaruratan dan Logistik.



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
5.	Kelompok Kerja III Perumusan Rencana Kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi a. Ketua : b. Anggota :	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik. 1) Analis Kebencanaan Ahli Muda Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik; dan	a) melaksanakan <i>review</i> hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; b) melaksanakan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; c) melaksanakan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; d) melaksanakan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah lingkup Rehabilitasi dan Rekonstruksi;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
			e) melaksanakan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan lingkup Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 beserta kerangka pendanaan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
6.	Kelompok Kerja IV Perumusan Rencana Kerja Sekretariat a. Ketua : b. Anggota :	Perencana Ahli Muda Sekretariat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik. 1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik;	1) melaksanakan <i>review</i> hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Sekretariat; 2) melaksanakan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Sekretariat;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
		2)Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Sub Bagian Program dan Pelaporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik.	3) melaksanakan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Sekretariat; 4) melaksanakan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah lingkup Sekretariat; 5) melaksanakan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan lingkup Sekretariat; dan 6) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 beserta kerangka pendanaan Sekretariat.



BUPATI GRESIK,


FANDI AKHMAD YANI